

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI**

Oleh : Budi Bahreisy

Abstrak

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, Penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangka daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan tehnis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggunaan Frekuensi Tanpa Izin, Telekomunikasi

Pendahuluan

Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (Edmon Makarim, 2004:92).

Salah satu sarana dibidang teknologi dan informasi adalah radio. Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang disebarkan oleh Orang yang melalui ruang pada kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio persis dengan cahaya dan gelombang panas, tetapi frekuensinya lebih rendah. Menurut Wahyudi, pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui *microphone*, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam *loudspeaker* (Wahyudi, 1996:12).

Menurut Simanjuntak (1993:70), pengertian radio adalah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara (*medium*) yang bentuk umumnya adalah sebuah pemancar yang memancarkan dayanya melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia Telekomunikasi, termasuk Penyiaran radio di Indonesia sehingga menjadikan Penyiaran selain sebagai salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, dunia bisnis dan pemerintah, penyiaran juga telah menjadi suatu lembaga bisnis yang juga berperan dalam kegiatan ekonomi nasional, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap dunia penyiaran di dalam perangkat peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Penyiaran.

Penyiaran termasuk salah satu perekonomian nasional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), yang sering terjadi perbedaan pandangan para aparaturnya Penegak Hukum dalam menegakkan hukum secara teori dan praktek, sehingga sering ditemukan dalam praktek penegakan hukum pidana yang diterapkan sering mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik di bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di peradilan, sehingga masyarakat menjadi korban, kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar tumbuh dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keadilan yang responsif yang di harapkan masyarakat dapat terwujud (Ediwarman, 2014:2). Usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran adalah menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 1996:26).

Kemajuan yang terus terjadi pada dunia teknologi informatika membawa dampak lahirnya radio sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia, dimana teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk frekuensi radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara). Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi tersebut menimbulkan dampak sisi negatif yaitu tindakan kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Kejahatan yang sering berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin. Dengan demikian perlu ditelaah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum atas penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini. Hal ini termasuk didalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 11 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang selanjutnya Undang-undang disingkat dengan UU.

Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan penerbangan karena mengganggu komunikasi pilot dengan bandara (penerbangan). Contoh di dalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku (Mahmud Mulyadi, 2008:20).

Berbagai bentuk tindak pidana Telekomunikasi di dalam usaha di bidang Penyiaran, salah satunya sejumlah fakta terjadinya berbagai bentuk penggunaan frekuensi radio tanpa izin dalam Penyiaran dimana sebagian besar korbannya adalah pengusaha yang telah memiliki izin dalam menyiar, masyarakat dan Pemerintah. Berbagai dampak penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang mengancam pengusaha khususnya dalam bidang Penyiaran radio ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam berusaha. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin dalam Penyiaran merupakan masalah bagi sesama pengusaha di bidang Penyiaran radio, hal ini pengusaha yang melakukan tindak pidana tersebut berlaku adil bagi pengusaha yang memiliki izin dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dalam menyiar (Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999).

Salah satu tujuan dalam Penyiaran radio adalah untuk memberikan suatu informasi bagi masyarakat, serta menguntungkan bagi pengusaha tersebut di dalam berbisnis dan memberikan keuntungan bagi khas negara demi kemakmuran rakyat. radio sebagai media komunikasi yang memberikan peluang untuk

pengusaha yang menjajikan keuntungan ekonomi yang tinggi merupakan tempat rawan untuk munculnya tindakan pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin yang menyebabkan kerugian negara. Selanjutnya tindak pidana tersebut di dalam Pasal 53 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) UU Nomor 36 tahun 1999.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat (Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, 2010:9). Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak selalu dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi yang primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana. Menyikapi keadaan-keadaan tersebut maka kebijakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian frekuensi dapat digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penulisan jurnal ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Teori Perbuatan Melawan Hukum. Berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.

Mengenai sifat melawan hukum, merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena dalam tindak pidana hal-hal yang bersifat tidak melawan hukum sudah tidak lagi menjadi persoalan hukum pidana.

Munir Fuady (2005:22), menyatakan : “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam UU hukum pidana belum tentu dapat dipidana. Tindak dipidananya perbuatan melawan hukum harus memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yaitu bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana dan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan.

Kedua teori yang digunakana dalah teori pertanggungjawaban pidanan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *criminal responsibility*. Disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan penggunaan frekuensi tanpa izin yang dilakukannya itu. Konsep KUHP Pidana tahun 1982-1983 Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada pihak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat UU untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (Djoko Prakoso, 1987:75).

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh (1983:65) yang menyatakan : “(...)dalam praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek

pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan nilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strictliability*. Yang di maksudkan dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dipandang tetap bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan yang dilarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia harus mempertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

Pembahasan

1. Pelaku dan Pertanggungjawabannya Menurut KUHP

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana yang merupakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 2008:54).

Menurut Moeljatno (2008:71), Pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada UU yang menentukan demikian. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab

asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum Pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana). Tindak pidana terdiri dari (Moeljatno, 2008:55):

- a. Perbuatan yang dilarang oleh UU
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Posisi setiap orang melakukan tindak pidana diatur di Pasal 55 KUHP adalah: orang yang melakukan (*plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta (*medeplegen*), orang yang membujuk atau menggerakkan (*uitlokking*), adapun orang yang membantu (*medeplichtighe*) yang diatur pada Pasal 56 KUHP.

1. Melakukan (*plegen*)

Melakukan langsung tindak pidana disebut *plegen* sedangkan pembuat tunggal disebut *dader* (Adami Chazawi, 2005:81). Menurut Jan Remmelink (2003:308), *plegen* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, syarat pertanggungjawaban *plegen* harus sama dengan pertanggungjawaban *dader* dengan syarat jika perbuatan seorang memenuhi semua unsur tindak pidana berarti ia sama dengan *dader*. Perbedaan antara *plegen* dan *dader* adalah bagi seorang *plegen* masih diperlukan keterlibatan satu orang (orang lain) baik secara psikis maupun fisik, artinya bagi *plegen* masih diperlukan perbuatan dari orang lain dalam mewujudkan tindak pidana sedangkan *dader* dalam mewujudkan tindak pidana dilakukan secara tunggal tanpa ada perbuatan dari orang lain. Namun keduanya tetap sama di pertanggung-jawabkan (Adami Chazawi, 2005:85-86). berarti perbuatan *plegen* ini untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum lebih dari satu orang misalnya perbuatan tindak pidana berencana, baik sipembuat rencana maupun yang melakukannya.

2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Menyuruh melakukan sesuatu tindak pidana disebut *doen plegen*. Adapun unsur-unsur dari menyuruh melakukan yaitu (Adami Chazawi, 2005:81) :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alatnya.
- b. Orang lain itu berbuat:
 - 1) Tanpa kesengajaan,
 - 2) Tanpa kealpaan,
 - 3) Tanpa tanggung jawab karena keadaan (tidak diketahuinya, karena disesatkan, karena tunduk pada kekerasan).

Menurut Mertokusumo (2002:121), orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana (dipidana) orang yang menyuruh, karena orang yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh; walaupun yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruh, walaupun ada dua pihak yang menyebabkan terjadinya delik yang dimintai pertanggungjawaban adalah menyuruh.

3. Turut serta (*medeplegen*).

Turut serta melakukan tindak pidana disebut dengan *medeplegen*, sedangkan orang yang turut serta melakukan tindak pidana itu disebut dengan *medepleger*. P.A.F Lamintang (1990:314), mengatakan tentang *medepleger* adalah orang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan. Berarti adanya kesamaan niat antara *medepleger* dan *pleger* serta *doen pleger*. Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi (2002:344) tentang *medepleger* ini sama-sama melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan sama-sama memiliki niat untuk melakukan tindak pidana dikarenakan kerja sama yang dilakukannya itu secara sadar.

4. Membujuk atau menggerakkan (*uitlokking*)

Membujuk suatu tindak pidana disebut dengan *uitlokking* atau *uitlokken* sedangkan yang membujuk melakukan tindak pidana itu disebut dengan *uitlokker*. Orang yang sengaja menganjurkan (penganjur) disebut juga sebagai (*auctor intellectualis*) seperti orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi

melalui orang lain. Andi Hamzah (2012:581-584) menjelaskan mengenai *uitlokker* ditafsirkan sebagai pemancing, beliau katakan hanya perbuatan yang sengaja dipancing sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya. Menurut H.A.K. Moch. Anwar (1981:32), Membujuk atau menganjurkan atau menggerakkan (*uitlokking*) adalah setiap perbuatan seseorang yang membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman, membujuk yang dilakukan harus digunakan dengan cara-cara atau daya upaya setidaknya dua pihak yaitu pihak yang membujuk dan pihak yang terbujuk dimana pihak yang membujuk melakukan bujukan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Pendapat kedua ahli hukum itu berbeda namun pendapat Andi Hamzah mengenai perbuatan yang dipancing tidak hanya yang dipancing saja yang dihukum tetapi juga yang Membujuk.

2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, pada dasarnya adanya tindak pidana adalah asas legalitas "*nullum delictum sine previa lege poenali*" sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, 2010:34).

Ketentuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia

melakukan suatu perbuatan tersebut (R. Ahchmad Soema Di Pradja, 1982:246). Pertanggungjawaban masing-masing dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan, dimana masing-masing pihak berdiri sendiri dan masing-masing pihak memenuhi seluruh unsure (H.A.K. Moch. Anwar, 1981:39).

Sanksi pidana diletakan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Sama halnya bahwa untuk suatu tindak pidana tertentu asas *Ultimum remedium* itu mewajibkan syarat harus dilakukan upaya pemberian sanksi atau hal lainnya sebelum dilakukannya upaya pidana baik berupa penjara/kurungan. Bersimpul dari hal di atas sebenarnya dapat diartikan bahwa Pidana adalah merupakan alternatif terakhir bagi suatu perbuatan hukum pidana (Niniek Suparni, 2007:23).

Pasal 60 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang ketentuan peralihan dari keadaan yang berlaku sekarang menuju keadaan yang diinginkan oleh UU ini. Menurut Syaefurrahman menyoroti kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi administratif, berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara acara yang bermasalah, pembatasan waktu durasi siaran, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak memperpanjang maupun mencabut izin usaha Telekomunikasi khususnya penyiaran. Ketentuan-ketentuan ini akan menjadikan KPI sebagai badan sensor dan pemberadaan yang menakutkan. Pertanggungjawaban Pemberian sanksi administratif mestinya harus tertulis dan dijatuhkan setelah pengadilan menyatakan lembaga penyiaran bersalah.

Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Pasal 53 ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda

paling banyak Rp.400.000.000, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. UU Telekomunikasi tidak mengatur secara jelas tentang subjek hukum pidana sehingga dari pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya “barang siapa” yang mengandung arti sebagai subjek hukum sedangkan unsur objektifnya yaitu “frekuensi”, dimintanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tersebut adalah oleh si pengguna (Pasal 1 ayat (11): pengguna adalah pelanggan dan pemakai) dari frekuensi tersebut tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

2. Saran

1. Perlu adanya penyempurnaan UU penyiaran dalam penafsiran, regulasi yang sistematis mengenai pengertian atau kualifikasi pencurian dalam perbuatan penggunaan frekuensi radio tanpa izin baik syarat dan prosedurnya sehingga dapat dikatakan pencurian frekuensi radio menurut UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dalam rangka mencari hukuman yang efektif untuk dijatukan kepada sipelaku tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari penggunaan frekuensi radio tanpa izin Pemerintah.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya Manusia yang terlibat di bidang penyiaran dalam mencegah dan memberantas penggunaan frekuensi radio tanpa izin, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti balai monitoring (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman

Daftar Pustaka

Makarim, Edmon, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

- Wahyudi. *Pengertian Radio*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996
- H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung : Alumni, 1981
- Simanjuntak. *Pengertian Radio.*, Jakarta: PT. Buku Seru, 1993
- Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Grafindo, 2005
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Prespektif Kriminologi*, Medan: Genta Publishing, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 2008
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, 2008
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta :Sofmedia, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1987
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan I. Jakarta : PT Rajagrafindo, 2005
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-undang Hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, yogyakarta: Liberty, 2002
- Lamintang, P.A.F. , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1990

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta : Sofmedia, 2012

